

Review RUU Energi Baru dan Terbarukan:

Demokrasi Energi: Dilema Penentuan Harga dan Insentif bagi Produsen EBT

TIM HUKUM CELIOS

Penanggung Jawab
Bhima Yudhistira Adhinegara

Penulis

- Muhammad Dzar Azhari Muthahhar
- MHD Zakiul Fikri
- Muhamad Saleh

Ringkasan Eksekutif

Studi yang dilakukan dalam kertas kebijakan ini (policy brief) fokus pada tata kelola harga dan insentif EBT. Kajian ini akan menjawab tiga masalah. Pertama, indikator nilai keadilan ekonomi dalam tarif energi terbarukan. Kedua, tanggung jawab pemerintah dan hak konsumen atas EBT. Ketiga, optimalisasi insentif dan kemudahan untuk mendorong transisi EBT pada dunia usaha. Hasil dari kajian singkat ini menunjukkan: 1) Pelaku usaha skala besar masih menjadi pertimbangan utama dalam penetapan harga EBT; 2) RUU EBT belum menjamin secara konkret hak rakyat atas EBT yang murah, terjangkau, dan berkelanjutan; 3) kebijakan insentif masih belum optimal karena jenis insentif bersifat umum dan tidak berbasis pada karakteristik usaha.

Daftar Pasal yang memerlukan Perbaikan

Pasal	Materi
Pasal 53	(1) Harga Energi Baru ditetapkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha; dan
Pasal 54	(1) Harga Energi Terbarukan ditetapkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha; dan (3) Penetapan harga jual listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> harga kesepakatan para pihak berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan; harga indeks pasar bahan bakar nabati; dan/atau mekanisme lelang terbalik.
Pasal 55	(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu. (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitas pajak atau impor yang diberikan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Perpajakan dan Kepabeanan, atau fasilitas lainnya yang diberikan negara dalam bentuk pembiayaan atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan Pemerintah Pusat. (5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan kepada perusahaan listrik milik negara dalam mengembangkan Energi Baru dan Energi Terbarukan. (6) Dukungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada perusahaan listrik milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain melalui: <ol style="list-style-type: none"> penyediaan tanah dan infrastruktur dalam rangka mempercepat transisi penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil menjadi pembangkit Energi Baru dan Energi Terbarukan; kemudahan perizinan terkait pengadaan tanah dan infrastruktur; dan/atau pemberian jaminan Pemerintah Pusat guna mendapatkan pendanaan murah dalam rangka pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan.

* draft terakhir yang diterima tim CELIOS



Mengapa Perlu Merumuskan Harga dan Insentif EBT yang Tepat?

Dalam UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 2 (2) dijelaskan “Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. Poin yang menjadi sorotan berhubungan dengan RUU EBT ada pada frasa “..harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata..”.

Penetapan harga listrik patut menjadi perhatian mengingat RUU EBT mengedepankan adanya Transisi Energi menuju Energi Terbarukan sehingga penggunaan sumber energi tidak hanya merubah tata kelola penyediaan energi listrik, namun juga dukungan terhadap teknologi yang dibutuhkan.

Problematika yang muncul dalam pembangkitan listrik menggunakan energi terbarukan salah satunya adalah nilai kompetitif ekonomi dari pembangkit itu sendiri. Jika merujuk pada Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan, dapat dilihat skema yang dicanangkan oleh pemerintah mengarah kepada upaya mendorong agar pembangkit listrik bersumber dari energi terbarukan memiliki daya saing yang seimbang atau setidaknya mendekati dengan pembangkit listrik konvensional.



Penetapan harga dalam suatu peraturan terutama undang-undang diharapkan agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan menjamin masyarakat mendapatkan harga listrik yang terjangkau. Di sisi lain, patut menjadi pertimbangan apakah insentif baik kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam RUU EBT dapat menjamin ketahanan sekaligus mendukung demokratisasi sektor energi di Indonesia.

Mencari Tarif EBT yang Berkeadilan

RUU EBT didasarkan pada asas kemanfaatan, efisiensi, ekonomi berkeadilan dan kemandirian, aksesibilitas, partisipatif, dan keterpaduan. Sedangkan dalam tujuan dari penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan, yaitu mengacu pada menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional.

Pengertian yang diberikan oleh RUU EBT sendiri berkaitan dengan Ekonomi Berkeadilan adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang mencerminkan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat. Jika memilah berkaitan dengan apa yang tersebut dalam pengertian RUU EBT maka terdapat unsur, 1) Biaya produksi energi, 2) biaya lingkungan, 3) biaya konservasi, 4) keuntungan, dan 5) kemampuan daya beli masyarakat.

Merujuk pada frasa dalam Pasal 54 ayat (1) RUU EBT, berkaitan dengan Tarif Energi Terbarukan dalam menentukan harga pemerintah menetapkan harga patokan tertinggi, sedangkan untuk mencapai harga yang diharapkan akan digunakan mekanisme negosiasi antara Pemerintah yang diwakili PLN dengan Badan Usaha penyedia listrik. Patokan tertinggi ini sendiri tetap akan memperhatikan pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha. Namun dalam Pasal 54 ayat (4), jika negosiasi melebihi patokan harga tertinggi, maka pemerintah akan menjamin adanya bantuan melalui kesiapan anggaran yang artinya pemerintah akan memberikan subsidi.

Dari seluruh hal yang dituliskan oleh pemerintah dalam RUU ini, tidak ada satupun pertimbangan yang menentukan bagaimana perhitungan biaya lingkungan, dan juga biaya konservasi dapat dicapai. Faktor pengembalian keuntungan tetap menjadi poin utama dalam pelaksanaan penentuan harga listrik, jika memang pemerintah memiliki tujuan mempertimbangkan Ekonomi Berkeadilan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam RUU, maka setidaknya penetapan harga pembelian Energi Terbarukan seperti tercantum dalam pasal 54 ayat (3) tidak hanya mencantumkan 1) Harga kesepakatan



para pihak berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan, 2) harga indeks pasar bahan bakar nabati, dan/atau 3) mekanisme lelang terbalik, namun juga jelas-jelas memperhatikan biaya dampak lingkungan dan konservasi yang dimana menjadi aspek untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keseriusan untuk menciptakan transisi energi yang berkeadilan.

Aspek terpenting dari penentuan harga adalah bagaimana dengan mekanisme harga ini dapat muncul jaminan Sektor Energi Listrik dengan Energi Terbarukan untuk dapat berkembang dan bertahan. Aspek yang penting tidak hanya sebatas renewable (terbarukan) namun juga harus sustainable (berkeadilan) yang artinya tidak terbatas pada unsur terbarukan dalam sumber energi dan bagaimana dampak terhadap lingkungan dan sosial selama proses transisi.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Hak Rakyat atas EBT

a. Konfigurasi Hubungan Hukum dalam Penetapan Harga EBT

Pasal 53 dan Pasal 54 RUU EBT mengatur tentang penetapan harga energi baru dan penetapan harga energi terbarukan. Jika dicermati lebih lanjut, dari kedua rumusan pasal tersebut diterangkan bahwa setidaknya ada tiga cara dalam penetapan harga energi baru dan penetapan harga energi terbarukan tersebut, di antaranya; 1) Kesepakatan para pihak, 2) penetapan pemerintah pusat, dan 3) penugasan pemerintah pusat.

Dari ketiga model penetapan harga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 dan 54 RUU EBT, masing-masing memiliki hubungan hukum yang berbeda. Pertama, kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan hubungan hukum kontraktuil. Dalam melaksanakan norma ini berlaku prinsip *pacta sunt servanda* atau *kept your promise*. Prinsip ini terikat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut para pihak yang mengadakan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang dibuatnya (Situmorang, 2021, hal. 447).



Jadi, menurut rumusan Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf a kedudukan hukum para pihak dalam menetapkan harga energi baru terbarukan adalah sama. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa peran negara dalam hal ini menjadi lebih pasif. Negara dalam kondisi lebih ekstrim bahkan bisa saja lebih lemah dibanding swasta ketika menetapkan harga energi baru terbarukan—tergantung pada kemampuan negosiasi dari perwakilan para pihak yang merancang harga tersebut.

Kedua, selain dilakukan berdasarkan hubungan hukum kontraktual, Pasal 53 ayat (1) huruf b dan Pasal 54 ayat (1) huruf b mengatur bahwa harga energi baru terbarukan ditetapkan berdasarkan penetapan pemerintah pusat. Artinya, hubungan hukum yang terkandung dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan Pasal 54 ayat (1) huruf b tersebut ialah hubungan hukum publik bersegi satu dalam bentuk *beschikking* (keputusan tata usaha negara). *Beschikking* atau keputusan tata usaha negara secara doktrinal diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah yang bukan suatu persetujuan dua pihak dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*). Dalam arti sempit di sini mengandung makna bahwa keputusan tersebut bersifat nyata atau konkret (kasuistik, peristiwa khusus, pembentukan aturan hukum *in concreto*), individual (berlaku terhadap seseorang atau badan hukum tertentu), dan final (menimbulkan akibat hukum, dengan maksud menentukan hak dan kewajiban). Keputusan ini mengatur hubungan hukum yang telah ada atau untuk menimbulkan suatu hubungan hukum yang baru (Herman & Noor, 2017, hal. 90-91).

Berbeda dengan ketentuan dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf a yang mendasarkan proses penetapan harga energi baru terbarukan pada hubungan hukum kontraktual, dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) huruf b dan Pasal 54 ayat (1) huruf b peran negara jauh lebih kuat karena kewenangan penetapan harga secara hukum ditentukan sendiri oleh negara.

Proses penetapan harga yang dilakukan sendiri oleh negara—pemerintah pusat—didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan konsekuensi yuridis dari konsep hak menguasai negara yang merupakan amanat konstitusional Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, hubungan hukum publik bersegi satu dalam bentuk penetapan (*beschikking*) pemerintah



pusat dapat dilihat sebagai ikhtiar pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang berkelanjutan—dalam istilah Belanda disebut *bestuurszorg* (Herman, 2019, hal. 9).

Ketiga, penetapan harga energi baru terbarukan berdasarkan penugasan pemerintah pusat. Ketentuan mengenai mekanisme penetapan harga berdasarkan penugasan pemerintah pusat ini dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) RUU EBT. Penugasan pemerintahan dalam bidang hukum administrasi negara dikenal sebagai bagian dari tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan mengandung arti suatu pelimpahan kewenangan secara terbatas dari satu institusi kepada institusi yang lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga institusi yang memberikan kewenangan. Dengan demikian, kewenangan yang diperoleh oleh institusi yang lebih rendah tersebut ialah berupa mandat. Artinya, dalam menjalankan *medebewind*, urusan-urusan yang diselenggarakan penerima mandat masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat sebagai institusi yang lebih atas (Pitono, 2012, hal. 20).

b. Jaminan Hak Rakyat Masih Minim

Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf a menggunakan kata “dan” untuk menghubungkannya dengan huruf b, di sisi lain Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) menggunakan kata “Dalam hal ... mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemui kegagalan” untuk menghubungkan antara ayat (1) dan ayat (2). Artinya, kedua ayat dalam Pasal 53 maupun Pasal 54 RUU EBT tersebut harus dilaksanakan secara sistematis, pelaksanaannya harus runtut dari ayat (1) huruf a terlebih dahulu baru kemudian huruf b dan ayat (2).



Gambar. Urutan Mekanisme Penetapan Harga EBT



Gambar di atas menunjukkan bagaimana mekanisme penetapan harga EBT dilakukan menurut rumusan Pasal 53 dan Pasal 54 RUU EBT. Penetapan harga melalui mekanisme kontraktuil adalah cara pertama yang diatur dalam RUU EBT tersebut. Artinya, mekanisme kontraktuil ini tidak boleh dilewati, wajib hukumnya dilaksanakan pertama kali dalam proses penetapan harga EBT. Dengan demikian, sesungguhnya rumusan Pasal 53 dan 54 mengenai penetapan harga EBT menunjukkan bahwa kedudukan negara masih lemah, jika tidak mau menyebut abai, untuk menetapkan sendiri harga patokan tertinggi EBT. Selain itu, rumusan pasal ini juga semakin memperlihatkan dominasi kepentingan dunia usaha dalam RUU tersebut.

Bukan hanya kepentingan dunia usaha saja yang diutamakan dalam rumusan Pasal 53 dan 54, tetapi jaminan hak rakyat atas energi yang murah, terjangkau, dan berkelanjutan juga tidak tampak dalam rumusan pasal mengenai penetapan harga EBT. Meskipun Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa penetapan harga EBT tetap mempertimbangkan "nilai keekonomian", tapi rumusan ini masih belum cukup untuk menjamin bahwa pemerintah serius memenuhi hak rakyat atas energi di dalam penetapan harga EBT.



Energi baru dan terbarukan menurut konsideran menimbang huruf a RUU EBT merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebab itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai pembatasan terhadap konsep hak menguasai negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya atau energi yang menguasai hajat hidup orang banyak maka pemerintah wajib merumuskan secara jelas jaminan pemenuhan hak rakyat atas energi murah, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam batang Pasal 53 dan Pasal 54 tersebut, bukan sekadar menyamakan normanya di dalam penjelasan frasa “nilai keekonomian”.

Perkara energi, termasuk EBT, merupakan perkara primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu seharusnya urutan mekanisme penetapan harga terlebih dahulu dilakukan sendiri oleh negara–Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah selaku subjek organisasi dalam konsep hak menguasai negara. Proses penetapan harga oleh negara ini dapat dilakukan baik melalui *beschikking* secara langsung ataupun menyerahkan mandat kepada institusi tertentu. Sebab itu, rumusan ayat (2) terkait mandat dalam Pasal 53 dan 54 sebaiknya dijadikan menjadi satu kesatuan dalam satu ayat dengan rumusan ayat (1) huruf b terkait *beschikking*. Frasa yang digunakan untuk menghubungkan norma *beschikking* dengan norma mandat sebaiknya menggunakan kata “atau”, sehingga cukup salah satu mekanisme saja yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan harga EBT.

Apabila jaminan hak rakyat atas sumber energi yang murah, terjangkau, dan berkelanjutan terpenuhi, barulah penetapan harga EBT melalui mekanisme kontraktuil dilaksanakan. Dengan demikian, rumusan pasal terkait kontraktuil ini sebaiknya ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam proses penetapan harga EBT untuk kepentingan dunia usaha. Jadi, hak rakyat yang terlebih dahulu diutamakan, baru kemudian kepentingan dunia usaha. Selain itu, frasa “kegagalan (deadlock)” dalam rumusan Pasal 53 dan Pasal 54 tersebut tidak perlu dicantumkan sebagai penghubung antara norma satu dengan yang lain. Frasa ini terkesan memberi sinyal bahwa deadlock dalam proses penetapan harga EBT sudah direkayasa terjadi oleh undang-undang.



I. Insentif EBT belum Optimal

Pasal 55 RUU EBT memang telah mengatur pemberian insentif oleh pemerintah pusat dan daerah kepada badan usaha yang mengusahakan EBT, menyediakan tenaga listrik dengan standar portofolio energi terbarukan, memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan yang memprioritaskan pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan, yang melakukan konversi atau inovasi pada pembangkit listrik energi tak terbarukan, dan yang mengupayakan penciptaan pasar EBT melalui konversi peralatan berbasis bahan bakar fosil menjadi berbasis tenaga listrik pada sektor transportasi, industri dan rumah tangga dalam menekan emisi. Namun kebijakan insentif memiliki dua kendala fundamental yaitu dari segi substansi Pasal 55 RUU EBT, dan dari segi tata kelola perusahaan.

a. Problem Substansi Pasal 55 RUU EBT

Norma yang terdapat dalam Pasal 55 RUU EBT ternyata memiliki masalah yang menggambarkan kebijakan insentif masih setengah hati yaitu:

1. Jenis Insentif Masih Bersifat Umum dan Tidak Berbasis Pada Karakteristik Usaha

RUU EBT sebagai kebijakan regulasi yang *lex specialis* hakikatnya dapat merumuskan norma dengan karakter khusus (pada bidang EBT). Namun konstruksi norma dalam Pasal 55 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), tidak menggambarkan hal tersebut. Sebab jenis insentif masih bersifat umum berupa: a) insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal untuk jangka waktu tertentu; b) fasilitas pajak/impor, dan pembiayaan; c) penyediaan tanah dan infrastruktur; d) kemudahan perizinan; dan e) pemberian jaminan guna mendapatkan pendanaan.

Insentif ini tidak berbasis pada karakteristik usaha yang mestinya dapat dirumuskan melalui pendekatan sektor usaha, fungsi, analisis kebutuhan, dan analisis resiko/masalah berupa: a) Insentif fiskal untuk efisiensi energi; b) dukungan dan fasilitasi riset dan pengembangan; c) penyediaan mekanisme pembiayaan transisi energi; d) skema asuransi terhadap proyek-proyek hijau; e) pembentukan blended finance; f) skema insentif untuk badan usaha yang menyediakan tenaga listrik berbasis EBT lebih dari 50% dari kebutuhan; dan g) mewujudkan ekosistem yang mudah (seperti komponen EBT).



2. Tidak Membagi Secara Tegas Insentif dan Kemudahan yang Akan Diberikan

Untuk mewujudkan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan undang-undang, BAB X RUU EBT mestinya dapat membagi secara tegas norma insentif dan norma kemudahan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan norma insentif dan kemudahan dirumuskan secara tegas dan terpisah yang diantaranya:

Nomenklatur Pengaturan Insentif dan Kemudahan

PERATURAN	NORMA
UU 23 Tahun 2014	Insentif dan Kemudahan
UU 11 Tahun 2020	Insentif dan Kemudahan
UU 1 Tahun 2022	Insentif dan Kemudahan
PP 24 Tahun 2019	Insentif dan Kemudahan

Membagi secara tegas insentif dan kemudahan sejalan dengan berbagai norma peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Serta akan memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk dapat diberikan secara lebih rinci dan komprehensif. Nantinya pemberian insentif akan diarahkan pada dukungan kebijakan fiskal untuk meningkatkan investasi. Sedangkan pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas non fiskal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi.

Bentuk insentif dapat dirumuskan melalui pendekatan sektor usaha, fungsi, analisis kebutuhan, dan analisis resiko/masalah. Sedangkan pemberian kemudahan dapat berbentuk: a) penyediaan data dan informasi; b. penyediaan sarana dan prasarana; c) pemberian bantuan teknis; d) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan; e) akses pemasaran hasil produksi; f) akses tenaga kerja terampil; dan g) akses pasokan bahan baku.



b. Dilema Model Insentif Power Wheeling untuk Dunia Usaha dan Masyarakat

Salah satu insentif yang menarik bagi swasta dan masyarakat yang masuk ke pembangkit EBT adalah rencana kebijakan power wheeling yang memungkinkan swasta menggunakan fasilitas PLN untuk menyalurkan listrik ke rumah tangga dan kawasan industri. Pemerintah tetap perlu memasukkan pasal berkaitan dengan power wheeling dalam RUU EBT.

Secara konseptual kebijakan power wheeling diharapkan dapat: 1) Mengurangi biaya bagi pembeli listrik, karena mereka dapat membeli listrik dari berbagai sumber; 2) meningkatkan investasi di sektor energi swasta, yang memungkinkan perusahaan swasta untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan listrik; 3) meningkatkan daya beli konsumen, karena mereka dapat membeli listrik dari berbagai sumber; 4) memungkinkan perusahaan swasta untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan mengurangi biaya pembelian listrik.

Pada sektor rumah tangga dengan menggunakan power wheeling, rumah tangga dapat menjual energi yang diproduksi oleh pembangkit listrik mereka kepada pengguna lain di jaringan listrik nasional. Dengan demikian, rumah tangga dapat menghasilkan keuntungan dari penjualan energi yang diproduksi oleh pembangkit listrik mereka.

Negara-negara di Eropa menjadi salah satu wilayah di dunia yang telah mengembangkan model pengaturan power wheeling yang efektif dengan rincian sebagai berikut:

Pengaturan Power Wheeling di Eropa

Negara	Model Pengaturan
Jerman	Power wheeling di Jerman didasarkan pada regulasi pemerintah. Model ini mengharuskan pemilik jaringan untuk menyediakan layanan power wheeling kepada pemilik jaringan lain dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Model ini juga mengharuskan pemilik jaringan untuk membayar biaya pengiriman ke pemilik jaringan lain sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.



Negara	Model Pengaturan
Prancis	Model pengaturan power wheeling di Prancis didasarkan pada kesepakatan antara pemilik jaringan. Model ini mengharuskan pemilik jaringan untuk menyediakan layanan power wheeling kepada pemilik jaringan lain dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Model ini juga mengharuskan pemilik jaringan untuk membayar biaya pengiriman ke pemilik jaringan lain sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
Belanda	Model pengaturan power wheeling di Belanda didasarkan pada kesepakatan antara pemilik jaringan. Model ini mengharuskan pemilik jaringan untuk menyediakan layanan power wheeling kepada pemilik jaringan lain dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Model ini juga mengharuskan pemilik jaringan untuk menyediakan layanan power wheeling kepada pemilik jaringan lain dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sumber: greenmatch

Dukungan Industri Komponen EBT Harus Tertuang di RUU EBT

Industri komponen EBT dalam negeri memerlukan dukungan dari pemerintah agar mampu menopang pengembangan energi bersih. Sampai saat ini tidak ada dukungan yang jelas. Misalnya, dalam hal penciptaan pasar, pengembangan industri, dan transfer teknologi. Hal ini terjadi karena belum adanya program master plan tentang pengembangan ekosistem EBT dan komponen pendukung. Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Di berbagai proyek energi terbarukan masih impor. Misalnya di panas bumi yang sudah berkembang lebih dari 40 tahun, komponen TKDN sangat kecil.

Dukungan komponen EBT dari pemerintah dapat dirumuskan dalam kebijakan regulasi di RUU EBT. Yang secara tegas membuat rancang bangun iklim usaha EBT. Dukungan soal penciptaan pasar hingga pengembangan komponen juga akan turut menekan harga EBT bagi konsumen.



Belum Jelasnya Norma yang Mengatur Pembiayaan untuk Beralih Ke EBT

Pembiayaan untuk beralih ke EBT juga menjadi tantangan tersendiri karena nilainya yang tidak kecil. Kementerian Keuangan mencatat, kebutuhan anggaran untuk menekan emisi karbon pada 2030 mencapai Rp3.461 triliun. Kehadiran instrumen fiskal dan peran aktif industri jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi implementasi transisi EBT. Harapannya beban dunia usaha untuk berinvestasi di ekonomi hijau terutama EBT dapat berkurang dan mampu berakselerasi.

Skema insentif ekonomi hijau beberapa telah dicanangkan oleh pemerintah diantaranya tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan PPN, PPh DTP, pengurangan PBB, pengenaan pajak karbon, mekanisme pembiayaan transisi energi. Pada sektor industri keuangan non-bank juga dirancang skema asuransi hijau untuk mengakomodasi asuransi terhadap proyek-proyek hijau. Namun ragam skema insentif ini bermasalah karena belum diintegrasikan pengaturannya dalam RUU EBT, karena masih bersifat kebijakan yang terpisah dan sektoral.

Sementara itu muncul skema-skema pendanaan, seperti contoh skema pendanaan yang diumumkan pada pergelaran KTT G20 yakni, skema JETP (Just Energy Transition Partnerships) dan ETM (Energy Transition Mechanism) dengan total komitmen masing-masing sebesar US\$20 miliar (setara Rp314 triliun) dan US\$250-300 juta (setara Rp3,87 triliun).

Skema pembiayaan dalam ranah investasi di EBT perlu diakomodir dalam RUU EBT dengan mendorong prinsip-prinsip energi yang berkeadilan (just transition). Sebagai contoh, adanya transparansi terhadap pemanfaatan dana secara rinci, sumber pendanaan yang tidak menjadi beban APBN, porsi yang lebih besar untuk pembangunan pembangkit dan transmisi EBT dan peran dari masyarakat yang terdampak dalam pengambilan kebijakan.



Kesimpulan

Rumusan Pasal 53 dan 54 RUU EBT khususnya ayat (1) dan (2) menjadikan hubungan hukum kontraktuil sebagai mekanisme paling utama dalam menetapkan harga EBT, sehingga menempatkan pelaku usaha terutama berskala besar sebagai aktor utama dalam penetapan harga EBT. Padahal, EBT merupakan energi primer yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Sementara itu, kebijakan insentif memiliki tiga kendala fundamental yaitu, pertama, dari segi substansi Pasal 55 RUU EBT masih belum optimal karena: a) jenis insentif masih bersifat umum dan tidak berbasis pada karakteristik usaha; dan b) tidak membagi secara tegas insentif dan kemudahan yang akan diberikan. Kedua, dilema model insentif power wheeling untuk dunia usaha yang seharusnya tetap diakomodir dalam RUU EBT. Ketiga, masalah pembiayaan, dan dukungan terhadap industri komponen EBT perlu diperjelas dalam pengaturan RUU EBT.

Rekomendasi

- Pemerintah harus konsisten dalam menentukan Indikator Ekonomi Berkeadilan dalam hal Penentuan Harga Energi Terbarukan.
- Pemerintah harus dapat menjamin indikator biaya eksternalitas sesuai maksud Ekonomi Berkeadilan, seperti biaya lingkungan, dan biaya konservasi.
- Pemerintah perlu menjadi aktor utama dalam penentuan harga EBT. Salah satunya dengan merubah Rumusan Pasal 53 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dijadikan satu ayat dan ditempatkan pada ayat (1) atau huruf paling awal dengan frasa penghubung "atau".
- Rumusan penetapan harga EBT melalui hubungan kontraktuil dijadikan sebagai cara atau mekanisme terakhir.
- Hak rakyat atas energi murah, terjangkau, dan berkelanjutan dirumuskan ke dalam batang pasal sebagai pertimbangan wajib pemerintah dalam menetapkan harga EBT.
- Norma yang mengatur insentif dan kemudahan perlu berbasis pada karakter usaha, dirumuskan melalui pendekatan sektor usaha, fungsi, analisis kebutuhan, dan analisis resiko/masalah.



Rekomendasi

- Pemerintah perlu mengakomodir power wheeling dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya, ketersediaan teknologi, ketersediaan infrastruktur, dan biaya.
- RUU EBT perlu secara tegas membagi pengaturan insentif dan kemudahan.
- Dukungan pada industri yang memproduksi komponen EBT dari pemerintah dapat dirumuskan dalam RUU EBT yang membuat rancang bangun iklim usaha EBT.
- Memperjelas norma yang mengatur Pembiayaan untuk beralih ke EBT termasuk kehadiran skema pembiayaan JETP dan ETM.
- Ragam insentif dan kemudahan untuk dunia usaha melakukan transisi EBT perlu ditambah:
 - Penyediaan kerangka regulasi yang terintegrasi untuk pembiayaan transisi energi;
 - Skema asuransi terhadap proyek-proyek energi terbarukan;
 - Skema insentif untuk badan usaha yang menyediakan tenaga listrik berbasis EBT lebih dari 50% kebutuhan.



Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2020). Laporan Tahunan Statistik Energi 2020
2. Global Clean Energy and New Energy R&D Spending Outlook 2023 International Energy Agency
3. Greenmatch-UK. 2017. Power Wheeling in Europe. <https://www.greenmatch.co.uk/blog/2017/09/power-wheeling-in-europe>
4. Herman. (2019, December). Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 1-11.
5. Herman, & Noor, H. J. (2017, Februari). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 82-95.
6. International Energy Agency, World Energy Model Documentation, 2021
7. Pitono, A. (2012, Maret). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1-55.
8. Ria Jayanthi, The Effect of Electricity Development in Indonesia on Poverty and Income Inequality, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2021
9. Situmorang, M. (2021, December). The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 447-457.
10. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Statistik Ketenagalistrikan 2020, publikasi Tahun 2021
11. World Bank, Access to Energy is at the Heart of Development, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/04/18/access-energy-sustainable-development-goal-7> , diakses pada 22 September 2022

Tokopedia Tower 22th Fl. Jl. Prof. Dr Satrio
Karet Semanggi, Setiabudi.
Jakarta Selatan

